

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KLATEN)

Itok Dwi Kurniawan¹, Alwin Bobby Bramasto²
Aviyado Surya Adiartha³, Ignatius Eko H. B. S⁴

Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta¹²³⁴

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran dan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan sidang praperadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan sidang praperadilan di pengadilan telah melalui banyak pertimbangan dan menjunjung tinggi konsep-konsep keadilan yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia baik bagi tersangka dalam rangka menegakkan hukum yang terwujud dari diambilnya pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Korupsi, Praperadilan.

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya Kejaksaan melaksanakan kekuasaan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya negara di bidang penuntutan.

Dalam menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) yaitu melakukan

penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

LANDASAN TEORI

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sesuai dengan wewenang Jaksa guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Kejaksaan khususnya dibidang pidana khusus diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi termasuk melakukan upaya penahanan.

Pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, tersangka memiliki hak untuk menguji tindakan jaksa selaku penyidik dalam hal menetapkan status tersangka ataupun Jaksa dalam melakukan penahanan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam sebuah proses penyidikan seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu, tindakan penyidik yang melebihi kewenangannya akan merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dengan demikian seorang tersangka dapat mengupayakan permohonan praperadilan sebagai langkah untuk menempuh hak-haknya.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian, kewenangan praperadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Inti putusan MK tersebut yakni, memperluas mekanisme pengujian praperadilan,

dengan menambah objeknya berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam mengkompilasi pengaturan tentang praperadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam PERMA 4/2016 khususnya Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Obyek Praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Hal ini menarik bagi penulis yang melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Klaten karena permohonan praperadilan merupakan momen yang jarang sekali dilakukan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Menurut data di Kejaksaan Negeri Klaten, setiap tahun permohonan praperadilan hanya dilakukan 3–4 kali dalam satu tahun kalender kerja. Berbeda dari perkara tindak pidana umum yang dapat mencapai ratusan perkara.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang pelaksanaan praperadilan yang dilakukan oleh Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam proses pelaksanaan praperadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris (sosiologis) yang diambil dari perilaku manusia. Perilaku manusia tersebut meliputi perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara ataupun perilaku nyata yang didapat melalui pengamatan secara langsung¹. Lokasi penelitian untuk memperoleh dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan di Kejaksaan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Klaten.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi maupun keterangan dalam bentuk bertemu langsung atau tatap muka, maupun tidak. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ginanjar Damar Pamenang, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi dilakukan penulis dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 21

melakukan observasi di Pengadilan Negeri Klaten untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pelaksanaan sidang praperadilan oleh Jaksa dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan sidang tersebut.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).²

Tugas dan wewenang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Ghalia, 2007)

2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan³. Istilah praperadilan juga diambil dari kata “*pre trial*”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbedadengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum⁴.

Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

³ Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.(Jakarta:Sinar Grafika) Hal 187

⁴ Harjono Tjitrosoebono.1987. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*. (Jakarta) .Hal 4

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "*Rechter Commisaris*" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat⁵. Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: "Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

⁵ Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta:Erlangga).Hal.88.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang⁶.

Korupsi merupakan serapan dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak, gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya, dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepastian pribadi). Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di

⁶ Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika) Hal.2-4.

bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

Penulisan ini dibatasi untuk tidak menyangkut hal teknis penanganan perkara. Perkara disembunyikan karena masih dalam proses penyidikan yang sifatnya teknis dan rahasia sehingga penulis tidak bisa menyebutkan siapa tersangka dan hal lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus proses pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP).
2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
4. Pemohon dapat mencabut permohonan-nya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Dalam bimbingan yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Ginanjar Damar Pamenang, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten, penulis diberitahu bahwa terdapat upaya permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Jaksa yang bertugas di seksi tindak pidana khusus adalah melakukan *review* atau gelar terhadap permohonan tersebut yang dihadiri oleh para Jaksa berada di Seksi Tindak Pidana Khusus dan beberapa Jaksa dari Seksi Pidana lain.

Hasil *review* atas permohonan praperadilan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Kejaksaan Negeri) dengan saran agar diterbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa untuk melaksanakan persidangan pra-peradilan. Jaksa

yang ditunjuk kemudian melakukan *review* kembali untuk membuat jawaban atas permohonan praperadilan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon.

Menurut pasal 82 KUHAP acara pemeriksaan praperadilan untuk hal yang menyangkut:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
- b. sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; dan atau
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

Setelah jawaban selesai dibuat, kemudian dilakukan *review* atas jawaban yang dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk untuk sidang praperadilan bersama-sama dengan Jaksa lain, dengan tujuan untuk meminta saran atas jawaban yang telah di buat. Pada hari sidang yang telah di tetapkan, Jaksa yang ditunjuk menghadiri sidang dengan agenda pembacaan jawaban. Pada saat pelaksanaan sidang Jaksa yang bertugas tidak menggunakan pakaian dinas. Hakim yang bertugas hanya satu, dan didampingi oleh seorang panitera. Hal ini berbeda dengan di persidangan biasa dimana hakim berjumlah tiga 3 (orang) dengan susunan 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Setelah selesai pembacaan jawaban, hakim memberi kesempatan pada sidang hari berikutnya kepada para pihak (pemohon dan termohon) untuk menghadirkan bukti-bukti surat, yang diawali dari pihak pemohon dan di susul oleh pihak termohon.

Pada persidangan hari selanjutnya setelah pemeriksaan bukti-bukti surat hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi (dalam perkara *a quo*, pihak pemohon tidak menghadirkan saksi, sedangkan pihak termohon menghadirkan saksi yaitu Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik). Dalam proses pengambilan keterangan dari saksi kedua belah pihak, pemohon maupun termohon dilarang untuk memberikan pertanyaan atau memberikan keterangan yang mengarah kepada pokok perkara yang akan disidangkan.

Ketika pemeriksaan saksi telah selesai dan keterangan saksi dirasa cukup keterangannya oleh Hakim, pemohon maupun termohon, kedua belah pihak diberikan waktu oleh Hakim selama 1 (satu) hari untuk membuat kesimpulan dari hasil sidang praperadilan yang telah berlangsung. Kemudian pada sidang selanjutnya hakim membacakan putusan praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ((Pasal 83 Ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 Ayat (2) KUHAP) maupun kasasi.

Terdapat hal-hal yang menjadi kendala bagi Jaksa sebagai pihak termohon dalam praperadilan. Kendala tersebut antara lain:

1. Jangka waktu sidang praperadilan

Jangka waktu sidang praperadilan yang hanya berlangsung selama 7 hari membuat sidang harus dilaksanakan setiap hari, sehingga ada kesibukan tersendiri tugas pokok dan fungsi Jaksa. Dalam sidang praperadilan yang penulis ikuti di Pengadilan Negeri Klaten terdapat 5 (lima) agenda persidangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sidang ke – I : Pembacaan jawaban atas permohonan praperadilan
- b. Sidang ke - II : Pemeriksaan alat bukti (surat)
- c. Sidang ke – III : Pemeriksaan alat bukti (saksi). Dalam perkara *a quo*, pihak pemohon tidak menghadirkan saksi, sedangkan pihak termohon menghadirkan saksi yaitu jaksa penyelidik dan jaksa penyidik.
- d. Sidang ke – IV : Kesimpulan oleh pihak pemohon dan pihak termohon
- e. Sidang ke – V : Putusan praperadilan oleh Hakim

2. Pemeriksaan saksi

Pada saat dilaksanakan sidang praperadilan pemeriksaan saksi yang dilakukan serigkali mengalami kendala berupa kesaksian yang dijelaskan oleh saksi maupun pertanyaan yang diajukan oleh para pihak sudah menyinggung pokok perkara padahal semestinya sidang praperadilan hanya memeriksa : sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan atau yang pada intinya hanya memeriksa hal-hal di luar pokok perkara.

3. Suasana Sidang

Suasana persidangan yang kurang kondusif seringkali terjadi terutama dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tersangka yang biasanya merupakan seorang pejabat acapkali memiliki masa atau pendukung yang masif sehingga banyak dari masa tersebut datang untuk menghadiri sidang praperadilan karena masa tersebut berasumsi bahwa tersangka tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa. Hal tersebut kadang menyebabkan suasana persidangan menjadi kurang kondusif karena terdapat beberapa dari masa tersebut yang mengganggu jalannya persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan magang yang kami lakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Praperadilan yang dilakukan oleh Jaksa

Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus proses pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

Dalam sidang praperadilan yang penulis ikuti di Pengadilan Negeri Klaten terdapat 5 (lima) agenda persidangan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sidang ke – I : Pembacaan jawaban atas permohonan praperadilan
 - 2) Sidang ke - II : Pemeriksaan alat bukti (surat)
 - 3) Sidang ke – III : Pemeriksaan alat bukti (saksi). Dalam perkara *a quo*, pihak pemohon tidak menghadirkan saksi, sedangkan pihak termohon menghadirkan saksi yaitu jaksa penyidik dan jaksa penuntut.
 - 4) Sidang ke – IV : Kesimpulan oleh pihak pemohon dan pihak termohon
 - 5) Sidang ke – V : Putusan praperadilan oleh Hakim
- ### b. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan sidang Praperadilan
- 1) Jangka waktu sidang praperadilan

Jangka waktu sidang praperadilan yang hanya berlangsung selama 7 hari membuat sidang harus dilaksanakan setiap hari,terlalu singkat sehingga ada kesibukan tersendiri bagi Jaksa yang bertugas.

2) Pemeriksaan saksi

Pada saat dilaksanakan sidang praperadilan pemeriksaan saksi yang dilakukan serigkali mengalami kendala berupa kesaksian yang dijelaskan

oleh saksi maupun pertanyaan yang diajukan oleh para pihak sudah menyinggung pokok perkara.

3) Suasana Sidang

Dalam proses jalannya persidangan biasanya tersangka acapkali didampingi oleh massa atau pendukung yang hadir di sidang praperadilan karena mereka berasumsi bahwa tersangka tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa. Hal tersebut kadang menyebabkan suasana persidangan menjadi kurang kondusif karena terdapat beberapa dari masa tersebut yang mengganggu jalannya persidangan.

1. Saran

Adapun saran yang ditemukan oleh penulis:

- a. Harus adanya hubungan kerjasama yang baik antara penyidik dengan penuntut umum, sehingga dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terjadi kesalahan dalam upaya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan kepada seorang tersangka tindak pidana korupsi.
- b. Perlu dibentuknya sebuah aturan hukum yang mengatur tentang praperadilan sebagai payung hukum sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya, khususnya yang berkaitan dengan teknis hukum acara dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan. Aturan teknis ini dirasa diperlukan karena masih banyaknya perkara praperadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, yang berarti pemeriksaan yang dilakukan dalam proses praperadilan tidak terbatas pada pengujian secara formal tapi sudah masuk dalam materi pokok perkara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono Tjitrosoebono. 1987. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*. Jakarta.
- Marwan Effendy. 2007. *Kejaksaan R.I: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Ghalia.
- Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten, Bapak
Ginanjari Damar Pamenang S.H.,M.H.

